



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/JS 9 /V.01/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk tim penyusun RPJPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut:
1. Melakukan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah, ekonomi dan keuangan daerah;
 2. Melakukan analisis permasalahan pembangunan daerah;
 3. Melakukan penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
 4. Melakukan analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
 5. Melakukan perumusan visi dan misi daerah; dan
 6. Melakukan perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 yang tertuang dalam kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *1 Desember* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/SSP/V.01/HK/2022
TANGGAL : 1 Desember 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2045

- Pengarah : 1. BUPATI LAMPUNG SELATAN
2. WAKIL BUPATI LAMPUNG SELATAN
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- Ketua : Kepala Bappeda Lampung Selatan
- Wakil Ketua : Kepala BPKAD Lampung Selatan
- Sekretaris : Sekretaris Bappeda Lampung Selatan
- Bidang Sosial dan Pemerintahan
- Koordinator : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
- Anggota : 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung
Selatan
2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan
Hukum Kabupaten Lampung Selatan
3. Inspektur
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
5. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan
6. Inspektur Pembantu II
7. Pejabat Fungsional Perencana pada Bidang Sosial
dan Pemerintahan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
8. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
9. Arsiparis Ahli Muda pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- Bidang Ekonomi
- Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
- Anggota : 1. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung
Selatan
2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan
Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah
4. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
5. Pejabat Fungsional Perencana pada Bidang
Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

Bidang Sarana Prasarana Wilayah

Koordinator : Kepala Bidang Sarana Prasarana Wilayah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggota : 1. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Kabupaten
Lampung Selatan
3. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah
4. Pejabat Fungsional Perencana pada Bidang
Sarana Prasarana Wilayah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Pembangunan Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Anggota : 1. Pejabat Fungsional Perencana pada Bidang
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Pembangunan Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
2. Pejabat Fungsional Perencana pada Bidang
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Pembangunan Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
3. Unsur Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Data dan Analisis Makro

Koordinator Kepala UPT Data Spasial Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Anggota 1. Kepala Badan Pusat Statistik
2. Kasubbag Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
3. Kasubbag Keuangan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4. Kasubbag Umum Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
5. Kasubbag TU UPT Data Spasial Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO